

**DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

DHANIA KARTIKA SABRINA

02011281924079

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dhania Kartika Sabrina
NIM : 02011281924079
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional



JUDUL SKRIPSI

**“DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
INTERNASIONAL”**

Disetujui oleh:

Palembang,

2024

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
	
<u>Dr. Meria Utama, S.H., LL.M</u>	<u>Adrian Nugraha S.H.,M.H.,Ph.D</u>
NIP.19780509200212003	NIP.198506162019031012
	Mengetahui,
	Dekan Fakultas Hukum
	<u>Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum</u>
	NIP.196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhania Kartika Sabrina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924079
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan atau dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila saya terbukti melakukan melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 2024



Dhania Kartika Sabrina
02011281924079

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berproses lambat belum tentu gagal, tergesa-gesa juga tidak menjanjikan keberhasilan. Jangan pernah berhenti, terus ditekuni, percaya dengan diri sendiri, Perbanyak Doa, ALLAH pasti membantumu”

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Orang Tua Tercinta**
- 2. Seluruh Keluarga**
- 3. Segenap Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 4. Teman-teman yang selalu mendukung**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2024

Penulis,



Dhania Kartika Sabrina
02011281924079

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyelesaian Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, yang telah melancarkan segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H, MCL. Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Internasional Universitas Sriwijaya Sekaligus juga Dosen Pembimbing Utama saya yang sangat banyak memberikan masukan dan arahan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang sangat banyak memberikan saya masukan dan arahan ketika penulisan skripsi ini sedang berlangsung
8. Kedua orang tua saya Alm. Idham Mirwan dan Novilita yang telah memanjatkan doa disepanjang harinya agar dipermudah segala urusan saya dalam hal perkuliahan ataupun lainnya, serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat saya sampai di titik ini sekarang.
9. Kakak saya tercinta, Sandra Pramita Sari yang selalu saya jadikan contoh dan motivasi agar dapat segera menyelesaikan jenjang perkuliahan dengan hasil yang memuaskan.

10. Teman-Teman saya tercinta, Qania Nandya Putri, Caristy Nurul Izumi, Putra Prayoga, dan yang saya tidak bisa sebutkan Namanya satu persatu, yang telah mendukung dan memberi masukan yang baik kepada saya Ketika penulisan skripsi ini berlangsung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang lingkup	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Perlindungan Hukum.....	7
2. Teori Konservasi Sumber Daya Alam.....	9
3. Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	11

G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	13
3. Bahan Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	14
6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional	16
1. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional	16
2. Objek Hukum Lingkungan Internasional	19
3. Subjek Hukum Lingkungan Internasional	20
B. Tinjauan Terhadap Isu Masalah Yang Timbul Akibat Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia	21
1. Dampak Sosial dan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal	21
2. Kerusakan Hutan	22
3. Global Warming atau Perubahan Iklim	23
C. Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia	25
1. Prinsip – Prinsip Hukum Lingkungan Internasional	25

2. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional	26
BAB III PEMBAHASAN.....	32
A. Instrumen Hukum Yang Membahas Tentang Pemindahan IKN Menurut Hukum Lingkungan Internasional	32
1. Treaty	32
2. Non Legally Binding Instrument	42
3. Undang-Undang Nasional	49
B. Permasalahan yang akan timbul dari pemindahan ibu kota Negara dari perspektif hukum lingkungan internasional	55
C. Solusi dari dampak yang timbul akibat pemindahan ibu kota Negara Indonesia menurut hukum lingkungan internasional	66
1. Berdasarkan Sosial dan Ekonomi	67
2. Berdasarkan Potensi Kerusakan Hutan	72
3. Berdasarkan Dampak Global Waming atau Perubahan Iklim	77
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL**” Pada Tahun 2019 lalu terdapat keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam acara *Youth Talks* dengan berbagai pertimbangan seperti faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Keputusan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini menimbulkan banyak pro dan kontra, salah satunya adalah permasalahan lingkungan yang dapat muncul dari adanya pemindahan Ibukota Negara tersebut. Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan mampu untuk memberikan suplay dan cadangan oksigen bagi dunia, khususnya di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis berbagai konvensi internasional mengenai lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia, membahas dan menganalisis masalah yang akan timbul dari pemindahan Ibu Kota Negara dari perspektif hukum lingkungan internasional. Serta memberikan solusi dari dampak yang akan timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia menurut hukum lingkungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pada hasil akhir dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara tentu akan mengalami pro kontra bagi masyarakat dan akan ada dampak positif dan negative dalam pembangunannya sehingga dengan banyaknya kawasan hijau yang akan di buka mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mengedepankan keberlangsungan mahluk hidup yang terdapat di hutan Kalimantan.

Kata kunci : *Hukum Lingkungan Internasional, Ibu Kota Negara, Kalimantan, Kawasan hijau*

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP.19780509200212003

Pembimbing Pembantu




Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D

NIP.198506162019031012

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP.19780509200212003

ABSTRACT

This thesis is entitled "THE IMPACT OF THE MOVEMENT OF INDONESIA'S STATE CAPITAL IN REVIEW OF THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW" In 2019, there was a decision made by the Indonesian government to move the State Capital (IKN) from Jakarta to Kalimantan. The policy was conveyed in a press conference on August 20, 2019 at the Youth Talks event with various considerations such as social, economic, political, cultural, defense and security factors. The decision regarding the relocation of the National Capital has raised many pros and cons, one of which is the environmental problems that can arise from the relocation of the National Capital. As is known that Kalimantan is one of the lungs of the world which has a large enough forest area and is able to provide oxygen supply and reserves for the world, especially in Indonesia. The purpose of this research is to analyze various international environmental conventions relating to the relocation of the Indonesian National Capital, discuss and analyze the problems that will arise from the relocation of the National Capital from the perspective of international environmental law. As well as providing solutions to the impacts that will arise due to the relocation of the Indonesian National Capital according to international environmental law. This research uses normative legal research methods, in the final results it can be concluded that the relocation of the national capital will certainly experience pros and cons for the community and there will be positive and negative impacts in its development so that with the many green areas that will be opened requires the government to be more careful and prioritize the sustainability of living things in the Kalimantan forest.

Keywords: *International Environmental Law, National Capital, Kalimantan, Green Area*

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP.19780509200212003

Pembimbing Pembantu




Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D

NIP.198506162019031012

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP.19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya dalam pemerintahannya Indonesia berlandaskan pada peraturan hukum.¹

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia membuat keputusan besar yakni terkait pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan yang disampaikan pada konferensi pers di Acara *Youth Talks* pada 20 Agustus 2019.² Pemindahan IKN ini dilandasi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban dan keamanan. Adapun penduduk di Pulau Jawa yakni 57,4% dari total penduduk Indonesia, sedangkan Pulau Sumatera hanya 17,9%, Sulawesi 7,31%, Kalimantan 5,81%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5% serta Maluku dan Papua 2,51%.

¹ Eti Mul Erowati, Makalah: “*Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2018, Hlm 50.

²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada tanggal 03 November 2022, pukul 14.00 WIB

Pemindahan Ibukota Negara ditujukan untuk meratakan pembangunan diseluruh negeri, di acara *Youth Talks* Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) menyampaikan bahwa pemindahan ini juga untuk mengurangi kelebihan penduduk di Pulau Jawa, adapun karena penduduk banyak berpusat di Pulau Jawa berakibat tidak meratanya pembangunan di Pulau lainnya yang menyebabkan ketertinggalan dari segi ekonomi dan lainnya.³

Presiden Joko Widodo selaku pemimpin negara, mempertimbangkan Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara Baru karena pertimbangan resiko bencana yang dinilai rendah dan berada pada posisi strategis negara serta memiliki lahan seluas 158 hektare.

Pindahnya Ibu Kota Negara tentu akan menimbulkan pro-kontra, salah satunya akan timbul permasalahan lingkungan hal ini disebabkan Kalimantan adalah paru-paru dunia sebagai pemasok oksigen bersih. Pada saat ini ada 4,2 miliar hektar hutan diseluruh dunia dan 70%nya ialah hutan tropis lembab. Ada tiga kelompok tropis: hutan hujan Amerika dengan Amazon, Indo-Malaysia dengan Indonesia, Papua Nugini, Malaysia, Thailand, Indocina dan Filipina dan hutan hujan Afrika dengan Kongo.⁴ Hutan Indonesia saat ini ialah hutan tropis terbesar ketiga, hal ini diperoleh dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Forest Watch Indonesia (FWI), sekitar 82 hektare daratan Indonesia masih tertutup hutan. Komite Perdamaian Dunia

³ Junaidi, Konsep Pembangunan jaringan jalan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal di daerah sekitar ibu kota negara, *Jurnal Maestro*, Vol.5, 2022, hlm.123.

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2021/04/02/laporan-sebut-jutaan-hektar-hutan-primer-dunia-hilang-pada-2020-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 10.00 WIB

menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ibukota paru-paru dunia hal ini disebabkan hutan Kalimantan memberikan udara sejuk bagi masyarakat dunia.⁵

Hutan menjadi paru-paru dunia dan sebagai tempat berbagai makhluk hidup tinggal. Hutan berperan dalam mempengaruhi iklim lokal dan global serta siklus perubahan cuaca. Hutan juga berperan dalam menjaga kesuburan tanah, menjaga dan menahan banjir serta erosi, mengatur suplai air dan membantu sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Penyediaan keindahan alam berupa cagar alam, taman baru dan taman wisata serta laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata guna pembangunan nasional.⁶

Pemerintah dalam mempertimbangkan landasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan melalui berbagai konvensi internasional, sebagai berikut :

1. The Paris Agreement

Dikaitkannya dampak yang terjadi, seperti adaptasi, perubahan iklim dan adaptasi jika ibu kota negara dipindahkan.

2. Kyoto Protocol

Pada konvensi ini, negara berkomitmen untuk mengurangi emisi Karbon Dioksida (CO₂) dan enam gas rumah kaca lainnya.

⁵ <https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 11.00 WIB

⁶ <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5993/3/3%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

3. *Convention on Biological Diversity* (CBD)

Pada konvensi ini, tiga tujuan utama pemindahan ibu kota yakni penggunaan komponen yang ada secara berkelanjutan, konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan pembagian manfaat yang adil dari sumber daya pada daerah tersebut.

Konvensi tersebut digunakan untuk menjadi landasan terkait dampak yang terjadi dari pembangunan ibu kota negara, adapun dampak yang mungkin terjadi sebagai berikut :⁷

1. Penipisan Lapisan ozon
2. Perubahan Iklim yang drastis
3. Kelangkaan Fauna dan Flora
4. Dampak terhadap Keanekaragaman Hayati
5. Semakin berkurangnya Wilayah hutan akibat pembangunan
6. Dan berbagai dampak lingkungan lainnya.

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tidak diatur terkait kebijakan pemerintah dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara.⁸ Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan kedepannya akan menjadi ibu kota negara tentunya akan berpengaruh pada lingkungan, maka dari itu perlu

⁷ Ias Muhlasin, Jurnal ilmiah hukum dan keadilan, STIH Painan Banten, Vol.10 No.2, 2023, hlm.3

⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara

dilakukan evaluasi dari pemerintah terkait digunakannya teori keberlanjutan atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dampak yang akan timbul dari pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dan kaitannya dengan lingkungan hidup, adapun penelitian ini berjudul **“Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.”**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apa saja konvensi internasional mengenai lingkungan yang dikaitkan dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ?
2. Masalah apa saja yang akan timbul dari pemindahan ibu kota negara dari perspektif hukum lingkungan internasional?
3. Apakah solusi dari dampak yang timbul akibat pemindahan ibu kota negara Indonesia menurut hukum lingkungan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis berbagai konvensi internasional terkait lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.
2. Untuk membahas dan menganalisis masalah yang akan timbul dari pemindahan Ibu Kota Negara dari perspektif hukum lingkungan internasional.
3. Untuk memberikan solusi dari dampak yang akan timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia menurut hukum lingkungan internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam pengembangan teori hukum internasional khususnya pada pengelolaan lingkungan hidup akibat pindahnya Ibu Kota Negara Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini menambah referensi bacaan keilmuan bagi civitas akademik terkait pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan landasan praktik bagi aparat penegak hukum utamanya praktisi hukum

sebagai bahan perbandingan dan masukan terkait aturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni penganalisisan hukum lingkungan hidup internasional yang seharusnya diterapkan di Indonesia yang dikaitkan dengan pemindahan Ibu Kota Negara, dampak yang timbul pada lingkungan dan strategi yang dilakukan untuk mencegah dampak lingkungan akibat pemindahan Ibu Kota Negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bermula dari teori hukum alam yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Hukum bertujuan mengatur kepentingan hidup. Perlindungan hukum muncul dari peraturan masyarakat karena kesepakatan untuk mengatur hubungan sesama manusia.⁹

Peran hukum lingkungan internasional untuk pembentukan hukum yang bersifat umum melalui konvensi internasional mendorong dibentuknya kaidah hukum yang bersifat universal untuk dunia, dan

⁹ Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

ketentuan hukum yang mengatur terkait keadaan khusus di suatu negara disesuaikan dengan persetujuan regional atau secara bilateral sebagai wujud tanggungjawab negara pada masyarakat internasional.

Peran hukum lingkungan internasional untuk dibentuknya peraturan lingkungan nasional guna pengembangan hukum lingkungan internasional sangatlah penting sebab perkembangan hukum lingkungan nasional ialah bagian dari pembentukan hukum lingkungan internasional seperti hukum lingkungan laut international, hukum lingkungan udara internasional, hukum sumber daya alam baik hayati maupun non hayati juga telah mengalami penyesuaian dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

Pindah dan dibangunnya ibu kota negara baru melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum. Artinya perlu dilakukan pengkajian terkait dampak yang akan timbul atas pembangunan tersebut.

Arti dari perlindungan hukum menurut ahli, sebagai berikut :¹⁰

a. Setiono

Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, maka dari itu penting adanya perlindungan hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 09.30 WIB

b. Muchsin

Perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi individu dengan mangaitkan nilai dan kaidah yang sudah ada dan mewujudkan ketertiban di lingkungan hidup manusia.

2. Teori Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi ialah terjemahan dari kata *conservation* yang tersusun dari *con* berarti *together* atau bersama, ditambah kata *servare* yang berarti *to keep* (memelihara) atau *to save* (menyelamatkan). konservasi artinya bersama-sama memelihara atau menyelamatkan apa yang kita miliki.¹¹

Randall, konservasi ialah alokasi sumber daya alam antar generasi. Rijksen (1981), konservasi sebagai suatu cara berpikir dan aturan yang mengatur perilaku manusia (*conservation is a way of thinking and adjustment of human behavior*).

Proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara tentunya akan memberikan dampak pada pengurangan jumlah hutan di wilayah Kalimantan Timur dan berakibat terganggunya ekosistem di hutan tersebut. Adapun luas hutan yang digunakan akan berdampak langsung pada flora dan fauna, artinya kerusakan lingkungan hidup sudah jelas didepan mata.¹²

¹¹ Prof. Dr. E.K.S Harini Muntasib, M.S., *Modul I konsep dasar konservasi sumber daya alam*, Hlm.1

¹² <https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB

Pemindahan ibukota dilandasi dari pemerataan pembangunan, peningkatan sumber daya yang berkualitas dan meningkatkan Kesehatan masyarakat serta menciptakan birokrasi yang bersih dan professional.

Pemindahan IKN ini juga membutuhkan dana yang sangat besar mencapai Rp. 501 T, hal ini mengakibatkan jumlah hutang pemerintah semakin besar.¹³

Pengertian dari konservasi sumber daya alam, sebagai berikut :¹⁴

a. Mochamad Hadi

Konservasi ialah upaya untuk menghemat penggunaan Sumber Daya Alam.

b. Alison Backer

Konservasi ialah proses berkesinambungan dengan sumber daya alam untuk dilestarikan demi masa yang akan datang.

c. Adishakti

Konservasi ialah proses pengolahan ruang dan tempat serta objek sumber daya alam untuk bisa dipelihara.

¹³ <https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB

¹⁴ Dr. E.K.S Harini Muntasib, M.S., *Modul I Dasar Dasar Konservasi*, hlm.1.3.

3. Teori Pengelolaan Lingkungan Hidup

Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup ialah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia, flora dan fauna serta tingkah perbuatannya yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.¹⁵

Istilah “lingkungan” dan “lingkungan hidup” memiliki makna yang sama, lingkungan ialah meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹⁶

Otto Soemarwoto, lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup secara bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya.¹⁷ Lingkungan hidup terdiri dari dua komponen yakni makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Pada unsur tersebut terjalin hubungan timbul balik yang saling mempengaruhi. Ilmu yang mempelajari hubungan timbul balik dinamakan ekologi. Adapun jika pemindahan ibukota benar terealisasikan maka tentu terjadi

¹⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm. 67

¹⁶ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014, Hlm.17

¹⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997

peningkatan populasi di daerah ibu kota baru, maka dari itu perlu dicari alternatif Solusi untuk permasalahan kuantitas air karena besar kemungkinan di Kalimantan Timur beberapa tahun kemudian bisa terjadi krisis air.

Dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pindahnya ibu kota sangatlah banyak, maka itu diadakan perencanaan yang matang untuk meminimalisir resiko kerusakan lingkungan.¹⁸ Hutan yang dibabat untuk pembangunan akan berakibat pada populasi udara dan bisa menyebabkan banjir bahkan erosi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji berbagai peraturan seperti undang-undang dan literatur dengan konsep teoritis serta referensi kepustakaan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁹

¹⁸ <https://kumparan.com/mohamad-fadilah-habibie/aspek-lingkungan-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pemindahan-ibu-kota-1w3yCTX1vXz/full>, diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 13.00 WIB.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm.29

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), ialah pendekatan dengan aturan hukum sebagai acuan, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum seperti undang-undang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji.²⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), ialah jenis pendekatan dari sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian- pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer

1) *Konvensi internasional The Paris Agreement*

2) *Konvensi internasional Kyoto Protocol*

3) *Convention on Biological Diversity (CBD)*

4) Undang – undang Ibu Kota

²⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018, hlm. 43.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin dan pendapat para ahli guna pelengkap sumber bahan hukum primer.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa artikel, koran, internet dan referensi lainnya sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji lalu dilakukan penganalisisan.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Penganalisisan data dengan teknik kualitatif baik data tersebut diperoleh dari bahan primer, sekunder dan tersier.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang seluruh teori dan hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan seperti tinjauan pustaka tentang hukum lingkungan internasional, tinjauan pustaka tentang ibu kotanegara dan beberapa tinjauan pustaka lainnya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN adalah bab yang membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017
- Arsil, F, *Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara: Gagasan Memperkuat Checks and Balances dan Partisipasi Publik dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”* PT Publica Indonesia Utama, 2022.
- Bambang Pamuladi,, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1999.
- Barri, Mufti Fathul, Agung Ady Setiawan, Amalya reza Oktaviani Putra Prayoga, and Andi Chairil Ichsan, *Deforestasi Tanpa Henti*, Forest Watch Indonesia, Bogor, 2018
- Carolyn, Adriana dan Vera, *Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan*, 2009
- Dr. E.K.S Harini Muntasib, M.S., *Modul I Dasar Dasar Konservasi*, hlm.1.3.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta: Binacipta,1985.
- Jan G. Laitos and Joseph P. Tomain, *Energy and Natural Resources Law in A Nutshell*, St. Paul Minn, *West Publishing Co*, 1992

- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, 2018
- Khakim Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Mauleny, AT, *Skema Pembiayaan/ Pendanaan IKN Nusantara dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”*, PT Publica Indonesia Utama, 2022
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014,
- Philippe Sands, *Principles Of International Environmental Law*, Second edition, Cambridge University Press, London, 2003
- Rudy Soepriyadi, *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara*, 2020.
- Rumbo, Juni dan Endang, (1998), *Industralisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur*, Yayasan AKATIGA, Bandung
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Vinod Chandra Pandey, *Environmental Education*, Isha Books, India, hlm 140

Andreas Pramudiant, *World Commission on Environment and Development, Report of the World Commission on Environment and Development our common Future*, 1987

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 7 tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, pembangunan dan Pindahan Ibu Kota

Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Statuta Mahkamah Internasional (*International Court Justice*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations, Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atau Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menegenai Keanekaragaman Hayati)

JURNAL

Aji, Adiguna bagas Waskito, dkk. Social justice environmental law enforcement of Indonesia” the contemporary and contovesial cases. *The Indonesian Jurnal International Clinical Legal Education*. Vol 2, No. 1. 2020.

Andrinof, Ahmad Erani Yustika, Jehansyah, and Tata Mutasya. "*Naskah Pemandahan Ibukota Ke Kalimantan.*"

Amos, J., Kalimantan Timur: Ilmuwan temukan risiko tsunami dekat calon ibu kota baruIndonesia, 2023

Asian Development Bank, Climate Change, Coming Soon to a Court Near You, *Philippines: Asian Development Bank*, 2020,

Ardina Purbo (et.al), Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationality Determined Contribution, *Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 2016.

Christina Nitha, Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, 2015, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/35523-ID-tanggung-jawab-negara-indonesia-terhadap-deforestasi-hutan-berdasarkan-konvensi.pdf>

Dadang Jainal Mutaqin., Muhajah Babny Muslim., & Nur Hygiawati Rahayu, Analisis Konsep *Forest City* dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 2021.

Deny Slamet Pribadi & Setiyo Utomo. Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *JURNAL PERSAINGAN USAHA*, Vol. 02, 2021

Enrique, Alonso Garcia, *Introduction to International Environment at Law Handbook with cases and Material for American Lawyer (Madrid: Friends of Thoreau Program Series No.1, Servicio of Publication de la Universidad Rey Juan Carlos, 2018*

Graham Mayeda, *Where Should Johannesburg Take Us? Ethical and Legal Approaches to Sustainable Development in the Context of International Environmental Law*, *Journal of International Law and Policy*, no 15 Vol 1

Ias Muhlasin, *Jurnal ilmiah hukum dan keadilan, STIH Painan Banten, Vol.10 No.2, 2023.*

Jay Fajar, *Paris Agreement; Bukti Komitmen Global Untuk Penanganan Perubahan Iklim, 2015*

Junaidi, *konsep Pembangunan jaringan jalan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal di daerah sekitar ibu kota negara, Jurnal Maestro Vol.5, 2022.*

Megantara, Erri N., dan Karen Damayanti. Pengaruh Lalu Lintas Kapal Terhadap Perilaku Muncul Pesut (*Orcaella Brevirostris*) di Sungai Mahakam dan Teluk Balikpapan. *Jurnal Bionatura*, Vol. 5 No. 3, 2003.

Meilani Putri Winingsih, *Permasalahan Pembangunan IKN dan Apa Solusi Kontributif Analisis Sistem Lingkungan, 2022,*
(https://www.researchgate.net/publication/361107864_PERMASALAHAN

_PEMBANGUNAN_IKN_DAN_APA_SOLUSI_KONTRIBUTIF_ANALISIS_SISTEM_LINGKUNGAN)

Muazzin, Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan REDD+, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 66 No. 17, 2015

Muhammad Hendry Devano, dkk, Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Emisi Karbon di Indonesia, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, diakses pada 25 Maret 2024 Pukul 21.00 WIB

<https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1509/994>

Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H, Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 2021.

Nwafor J.C, *The relocation of Nigeria's Federal Capital: A device for greaterideial integration and national unity. GeoJournal*, vol. 4 (4), 1980.

Ramadhani, *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* Volume 1 No. 3, Desember 2022

Ramli Ramadhan, Perlunya Melindungi Ekosistem Hutan di Kawasan Calon Ibu Kota Negara Baru. 28 September 2020. <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/09/28/perlunya-melindungi-ekosistem-hutan-di-kawasan-calon-ibu-kota-negara-baru/> di akses pada 30 april 2024

Retno Mulyaningrum. *Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan.*

Perspektif hukum. P-ISSN: 1411-9536 | E-ISSN: 2460-3406.
<https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201>.

Rizki Woro Indrastuti, (Perencanaan Lingkungan) World Summit on Sustainable Development, Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2018,

https://www.researchgate.net/publication/323694273_Perencanaan_Lingkungan_World_Summit_on_Sustainable_Development_Johannesburg_Declaration_on_Sustainable_Development

Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya. 2019. Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI*, Vol. XI No. 16/II/Puslit/Agustus/2019.

Siswoko, B. (2008). Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim Development, Deforestation and Climate Change: Vol. XIV (Issue 2).

Status Hutan & Kesehatan Indonesia, 2020, *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*, 2020, ISBN: 978-602-8358-91

Theresia, Ricky Martin Sihombing, & Florentina Simanungkalit. (2020a). THE IMPACT OF INDONESIA CAPITAL RELOCATION TO KALIMANTAN PEATLAND RESTORATION. *Sociae Polites*, 21(2), 231– 241. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i3.2262>

Yanti Fristikawati & Nugroho Adi Pradana, Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ibukota (IKN) Dalam Tinjauan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*.

Young, Margareta, Climate Change and Law: A Global Challenge for Legal Education. *Journal Law and Education. The University Of Queensland*. Vol. 40, No. 3. 2021

INTERNET

Andreas W. Finaka. 2020. Dampak Ekonomi Pemindahan Ibu Kota. https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota. Diakses pada 13 mei 2024.

Bappenas. 2019. "Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara." Dokumen tidak diterbitkan

"Bappenas Paparkan Hasil Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. (<https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/bappenas-paparkanhasil-kajian-pemindahan-ibu-kota-negara-kekalimantan>)

Biqwanto Situmorang. Dukungan Pemerintah untuk UMKM bisa percepat pemulihan ekonomi. ANTARA News. Mei 05, 2021. <https://www.antarane.ws.com/berita/2139678/dukungan-Pemerintah-untuk-umkm-bisa-percepat-pemulihan-ekonomi>. diakses 13 mei, 2024.

BPS (2020). Badan Pusat Statistik.

Cecep Risnandar, Konvensi Keanekaragaman Hayati, 2018

Dalam Artikel Mengurai Efek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. <http://lipi.go.id/berita/Mengurai-Efek-Sosial-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara/21874> di akses pada 13 mei 2024.

DITJEN PPI. Kesepakatan Dunia dalam Menghadapi Perubahan Iklim

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/mitigasi/implementasi/10-tentang/21-upaya-ditingkat-internasional> yang diakses pada 13 Mei 2024

Doddy S. Sukadri. (2021, May 31). Tantangan Indonesia Menuju Netral Karbon

2070. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/05/31/tantangan-indonesia-menuju-netral-karbon-2070/>. Di akses pada 13 Mei 2024.

Eti Mul Erowati, Makalah: “*Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem*

Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan”, Makalah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2018

Forest Watch Indonesia, Lembar Fakta: Angka Deforestasi Sebagai “Alarm”

Memburuknya Hutan Indonesia, www.wfi.or.id, diakses pada 7 Juni 2023

<https://digitalibrary.un.org/record/523249?In=en>, diakses pada 9 Juni 2023

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5993/3/3%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB

<https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara>

<https://jurnalbumi.com/knol/konvensi-keanekaragaman-hayati>

[https://kumparan.com/mohamad-fadilah-habibie/aspek-lingkungan-yang-perlu-](https://kumparan.com/mohamad-fadilah-habibie/aspek-lingkungan-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pemindahan-ibu-kota-1w3yCTX1vXz/full)

[diperhatikan-dalam-pemindahan-ibu-kota-1w3yCTX1vXz/full](https://kumparan.com/mohamad-fadilah-habibie/aspek-lingkungan-yang-perlu-diperhatikan-dalam-pemindahan-ibu-kota-1w3yCTX1vXz/full), diakses pada tanggal 10 September 2023, pukul 13.00 WIB.

[https://nationalgeographic.grid.id/read/132041599/mengkaji-aspek-aspek-sosial-](https://nationalgeographic.grid.id/read/132041599/mengkaji-aspek-aspek-sosial-dalam-pemindahan-ibu-kota-negara)

[dalam-pemindahan-ibu-kota-negara](https://nationalgeographic.grid.id/read/132041599/mengkaji-aspek-aspek-sosial-dalam-pemindahan-ibu-kota-negara)

[https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change)

[framework-convention-on-climate-change](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change)

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/status-of-ratification/status-of-ratification-of-the-convention>, diakses pada 9 juni 2023

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>, diakses pada 9 Juni 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> diakses pada tanggal 03 November 2022, pukul 14.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, pukul 09.30 WIB

<https://www.indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 11.00 WIB

<https://www.inilah.com/dampak-positif-dan-negatif-pemindahan-ibu-kota-negara>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB

<https://www.mongabay.co.id/2021/04/02/laporan-sebut-jutaan-hektar-hutan-primer-dunia-hilang-pada-2020-bagaimana-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023, pukul 10.00 WIB

Jamilah, Seksi TURT, “Pemulihan Ekonomi Nasional Dimulai dari UMKM,” Okt 16, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/13495/Pemulihan-Ekonomi-Nasional-Dimulai-dari-UMKM.html>. diakses 13 mei, 2024

Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

- Kurnia.Ekaptiningrum. dalam Artikel “Pembangunan IKN Perlu Perhatikan Ekosistem Kelestarian” 10 Agustus 2022. <https://ugm.ac.id/id/berita/22805-pembangunan-ikn-perlu-perhatikan-ekosistem-kelestarian/>.
- “Pemindahan IKN Upaya Pemeirntah Lakukan Transformasi Ekonomi”, Berita Pembangunan,(<https://www.bappenas.go.id/id/berita/pemindahan-ikn-upaya-pemerintahlakukantrnsformasi-ekonomi-PLGmo>), 7 Juli 2022.
- “(Revisi) Perbandingan PDRB per kapita di Pulau Jawa, Ini Provinsi Terendah pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/28/revisi-perbandinganpdrb-per-kapita-di-pulau-jawa-ini- provinsiterendah-pada-2021>
- Tim Peneliti INDEF, Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru (2019, Agustus 23) <https://indef.or.id/update/detail/ tantangan-persoalan-ekonomi-sosial-danpemerintahan-ibu-kota-baru>
- Vernando, Zaki. 2022. “Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN?” <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apaperannya-dalam-mendukung-pembangunanikn>, diakses pada 29 November 2022.
- Wardhani, G. W. (2022). Pengamat Ungkap Alasan Terjadinya Polemik Pembangunan IKN Nusantara hingga Munculnya Petisi - Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/pengamat-ungkap-alasan-terjadinyapolemik-pembangunan-ikn-nusantara-hinggamunculnya-petisi>